



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.34/M.PPN/HK/03/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014, pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender di seluruh kegiatan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perempuan dalam rangka menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan melaksanakan komitmen Indonesia pada Deklarasi Milenium dan Deklarasi Beijing pada Konferensi Tingkat Tinggi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu disusun suatu rencana kerja untuk percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kementerian PPN/Bappenas;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Tim Pengarah dan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kementerian PPN/Bappenas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

(Lembaran ...)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memperhatikan : Surat Edaran Empat Menteri Nomor : 270/M.PPN/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kementerian PPN/Bappenas, yang selanjutnya disebut Tim Pengarusutamaan Gender, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Pengarusutamaan Gender terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menentukan arah kebijaksanaan dalam mengembangkan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), baik dalam perannya sebagai motor penggerak, maupun sebagai kementerian;
  - b. memberikan pertimbangan dan keputusan atas masukan isu-isu strategis dan menentukan prioritas dalam rencana kegiatan yang dirumuskan oleh Tim Teknis; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah;
  - b. membentuk panitia pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis (korgis) PUG.
- KELIMA : Tim Teknis bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijaksanaan yang ditetapkan Tim Pengarah dalam pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, baik dalam perannya sebagai motor penggerak, maupun sebagai kementerian;
  - b. mengidentifikasi kebutuhan, kegiatan, serta inisiatif yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, termasuk yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Empat Menteri tentang Strategi Percepatan PUG melalui PPRG;
  - c. memberikan masukan substantif terhadap perbaikan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan;
  - d. menyelaraskan kegiatan antarkomponen dan antarkementerian/lembaga dalam rencana kerja percepatan penerapan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - e. memantau pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - f. memberikan masukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarusutamaan Gender dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.19/M.PPN/HK/02/2012 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kementerian PPN/Bappenas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.34/M.PPN/HK/03/2014  
TANGGAL 28 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

**A. TIM PENGARAH**

Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Wakil : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas.

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;  
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan  
4. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;  
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;  
6. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah;  
7. Deputi Bidang Ekonomi;  
8. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;  
9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
10. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;  
11. Inspektur Utama.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.

**C. TIM TEKNIS**

Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

Wakil ...

- Wakil I : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- Wakil II : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Anggota :
1. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
  2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
  3. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
  4. Direktur Agama dan Pendidikan;
  5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
  6. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
  7. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  8. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
  9. Direktur Politik dan Komunikasi;
  10. Direktur Aparatur Negara;
  11. Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan;
  12. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;
  13. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
  14. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM;
  15. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat;
  16. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
  17. Direktur Industri, IPTEK, dan BUMN;
  18. Direktur Pangan dan Pertanian;
  19. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
  20. Direktur Kelautan dan Perikanan;
  21. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan;
  22. Direktur Lingkungan Hidup;
  23. Direktur Pengairan dan Irigasi;
  24. Direktur Transportasi;
  25. Direktur Permukiman dan Perumahan;
  26. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika;
  27. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta;
  28. Direktur Pengembangan Wilayah;

29. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;
30. Direktur Otonomi Daerah;
31. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;
32. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
33. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral;
34. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
35. Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan;
36. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
37. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana;
38. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
39. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral;
40. Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan;
41. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
42. Kepala Sub Direktorat Analisa dan Formulasi Sistem Pendanaan Pembangunan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun